



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-01-12
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR KERJASAMA

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

A. STANDAR KERJASAMA

1. RASIONAL

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.
- Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.
- Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa entrepreneur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

- Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan *entrepreneur university*.
- Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

Lingkup penjaminan mutu terhadap kerjasama dikendalikan melalui standar ini yang meliputi: prinsip dasar penyelenggaraan kerjasama, bidang kerjasama, tujuan kerjasama, kemampuan mitra kerjasama, penggunaan dana, kerangka masalah, rentang waktu kerjasama, pemilihan mitra kerjasama. Keterkaitan dengan hal tersebut maka harus disiapkan dokumen dan tahapan-tahapan yang tertuang dalam prosedur yang harus ditaati.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 26 tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri
4. Buku sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPM-PT) Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2008.

3. DEFINISI ISTILAH

- MoU : Memorandum of Understanding
 MoA : Memorandum of Action
 PKS : Perjanjian Kerja Sama

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Dasar Penyelenggaraan Kerjasama.
 - a. Kerjasama dilakukan harus berdasarkan pemahaman dan kesadaran akan beberapa prinsip dasar secara bersama. Prinsip tersebut adalah :
 - 1) Prinsip kesetaraan
 - 2) Saling menghormati
 - 3) Saling menguntungkan
 - b. Kedua belah pihak harus bekerjasama secara sinergi untuk mencapai tujuan bersama
 - c. Penggunaan dana kerjasama harus efektif, tidak memberatkan kedua belah pihak, adil, seimbang sesuai dengan tujuan kerjasama.

- d. Rentang waktu perjanjian kerjasama harus dipastikan dan sekiranya kerjasama masih diperlukan akan tetapi batas waktu perjanjian telah selesai, maka perjanjian dapat dilanjutkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - e. Kerjasama harus diikat dengan perjanjian kerjasama berupa kesepakatan (MoU) yang disetujui oleh kedua pihak.
 - f. Kesepakatan kerjasama harus dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak.
 - g. Kerjasama harus selalu dimonitoring berdasarkan tata waktu penggunaan anggaran.
2. Standar Bidang Kerjasama
Bidang kerjasama harus berkaitan dengan upaya peningkatan mutu institusi USS bidang tersebut adalah :
 - a. Kerjasama dalam kegiatan ilmiah lain misalnya pertemuan ilmiah, seminar ilmiah bersama
 - b. Kerjasama dalam kesempatan magang
3. Standar Tujuan Kerjasama
 - a. Tujuan kerjasama kedua belah pihak harus jelas dan dituangkan dalam dokumen MoU (surat perjanjian kerjasama)
 - b. Tujuan kerjasama harus disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika
4. Standar Naskah Kerjasama
 - a. Naskah kerjasama harus mengungkapkan tentang latar belakang masalah kerjasama dilakukan, rencana kerja beserta tahapannya, usulan teknis dan lain lain sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Naskah kerjasama harus ditandatangani dengan materai oleh kedua belah pihak.

5. STRATEGI

1. Unsur pimpinan Universitas Sumatera Selatan menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh kerjasama yang ada.
2. Unsur pimpinan universitas secara berkala menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Sekola Tinggi/ Universitas/ Litbang/ Dinas/ Perusahaan secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

6. INDIKATOR

1. Terjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Sekola Tinggi/ Universitas/ Litbang/ Dinas dalam bentuk MoU, MoA atau PKS (Perjanjian Kerjasama)

2. Adanya bukti kerjasama berupa laporan kegiatan/ jurnal/ prosiding dalam bidang penelitian
3. Adanya bukti kerjasama berupa laporan kegiatan/ jurnal/ prosiding dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

7. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 26 tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri
4. Buku sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPM-PT) Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2008.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen Pengendali

1. Manual Sistem Mutu (*Quality Sistem Manual*)
2. Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)
3. Kebijakan Akademik
4. Peraturan Akademik
5. Buku Panduan Akademik